



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 69/Pdt.G/2011/PA.MS

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara para pihak sebagai berikut:

IA binti MS, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN

AW bin AK, umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di ..., Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut diatas;
Setelah mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Maret 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak Nomor: 69/Pdt.G/2011/PA.MS, tanggal 29 Maret 2011 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 14 Oktober 2002, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor : 69/04/XI/2002, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana terlampir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana lazimnya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah teman Tergugat di Sungai Jambat, Kecamatan Sadu, dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 tahun, akan tetapi memasuki bulan Februari 2008 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat menuduh Penggugat tidak bisa memberikan keturunan, serta Tergugat selalu marah-marah dan juga sering memukul Penggugat, namun Penggugat berusaha untuk bersabar ;
- Bahwa memasuki bulan Desember 2010 merupakan puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, tanpa alasan yang jelas, Tergugat marah-marah dan langsung menampar Penggugat serta merobek buku nikah dan pada waktu itu juga Tergugat menjatuhkan thalak liar kepada Penggugat serta mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama. Sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang hingga kini sudah berjalan selama lebih kurang 4 bulan;
- Bahwa selama pisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, baik nafkah lahir maupun nafkah bathin;
- Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah menderita lahir dan bathin dan tidak mungkin lagi bagi Penggugat untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat karena rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sudah tidak mungkin lagi terwujud;
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak, melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
 3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap meskipun ia berdasarkan relas panggilan Nomor : 69/ Pdt.G / 2011 /PA.MS., tanggal 05 April 2011 dan tanggal 13 April 2011 yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya menggugat cerai Tergugat, namun tidak berhasil, maka kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang telah dinasasegelen dan diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi paraf oleh Ketua Majelis dan kode P.1;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti berupa saksi-saksi yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan, masing-masing bernama:

1. Saksi I, yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah paman Penggugat;
 - bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak;
 - bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Sungai Jambat, Kecamatan Sadu;
 - bahwa sejak bulan Desember 2010 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena terjadi pertengkaran, dimana Tergugat menampar Penggugat, merobek buku nikah dan menceraikan Penggugat saat itu juga, saksi menyaksikan sendiri kejadian tersebut;
 - bahwa selama berumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering memukul Penggugat;

- saksi sudah sering menasihati Tergugat untuk tidak main tangan terhadap Penggugat, tapi Tergugat tidak berubah juga;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan karena Tergugat sudah tidak tahan dengan perbuatan Tergugat;

2. Saksi II, yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 8 tahun tinggal di rumah sendiri di Sungai Jambat, Kecamatan Sadu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, dimana Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat saat sedang bertengkar, saksi berusaha bersabar dan tidak ikut campur, saksi hanya menasihati Tergugat agar tidak memukul Penggugat, tapi Tergugat diam saja;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kecewa terhadap Penggugat yang tidak bisa memberikan keturunan, padahal menurut Dokter, Tergugatlah yang bermasalah sehingga tidak dapat memiliki keturunan;
- bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 5 bulan, Tergugat mengusir Penggugat;
- bahwa penyebab pisahnya itu karena Tergugat bertengkar dengan Penggugat dan Tergugat menampar Penggugat, mencampakkan buku nikah dan menceraikan Penggugat saat itu juga;
- bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak mengajukan keberatannya;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon putusan dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa semua rangkaian peristiwa yang terurai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara persidangan perkara ini untuk ringkasnya dianggap telah termuat dalam putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di awal putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat sesuai dengan maksud Pasal 154 Rbg jis, pasal 39 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974, Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban dan keterangan dari Tergugat karena Tergugat atau wakilnya tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut, untuk itu pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan sesuai dengan maksud Pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat ke persidangan tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka patut diduga bahwa Tergugat tidak hendak membela dan mempertahankan hak dan kepentingannya, serta patut pula dianggap bahwa ia membenarkan dan mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga oleh karena itu pula dalil gugatan Penggugat harus dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang menyebabkan suami isteri tidak dapat lagi hidup rukun dalam rumah tangga. Dalam rangka itulah diperlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk membuktikan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah maka telah nyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih dalam ikatan perkawinan yang sah sehingga Penggugat in cassu mempunyai kapasitas yang sah untuk bertindak sebagai Penggugat dalam perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat didukung dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagaimana berikut:

- bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum dikaruniai anak;
- bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dimana saat bertengkar, Tergugat sering memukul Penggugat;
- bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 4 bulan dan masing-masing tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis menyimpulkan bahwa kondisi rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage) dan tidak dapat dipertahankan lagi, dimana baik Penggugat dan Tergugat sudah tidak sudi lagi mempertahankan rumahtangganya sekalipun pihak keluarga telah berupaya mempersatukan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumahtangga yang demikian sudah tidak dapat lagi disebut sebagai keluarga/rumahtangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21 :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل
بينكم مودة ورحمة

(Di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah Dia telah menciptakan untuk kamu pasangan yang berasal dari kalanganmu sendiri dengan tujuan agar kamu dapat hidup tenang bersamanya. Dia juga menjadikan rasa cinta dan kasih sayang di antara kamu);

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat karena perselisihan yang terus menerus yang terjadi antara Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat dan sulit untuk rukun kembali sesuai dengan alasan cerai yang diberikan oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang No. 1 tahun 1974 jis Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis menilai Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya dan untuk itu terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir dan tidak mengirim orang lain atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek sebagaimana maksud Pasal 149 Rbg ayat 1;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat secara sah telah tercatat pada KUA Kecamatan Sadu, maka Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak harus diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada KUA tersebut sebagaimana perintah Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Surat Edaran MA.RI. No. 28/TUADA-AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**AW bin AK**) terhadap Penggugat (**IA binti MS**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **25 April 2011** bertepatan dengan tanggal **20 Rabi'ul Akhir 1432 H** oleh kami, **Drs. Bakir Fuadi** sebagai Ketua Majelis, serta **Irman Fadly, S.Ag.** dan **Ahmad Affendi, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana **pada hari itu juga** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta **Kurnia Murni Maharani, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

IRMAN FADLY, S.Ag.

Drs. BAKIR FUADI

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

AHMAD AFFENDI, S.Ag.

KURNIA MURNI MAHARANI,

SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp.	465.000,-
3. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
4. Materai	: Rp.	6.000,-
J u m l a h	: Rp	556.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)